



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR : 02 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan APBD, keadaan yang menyebabkan penggeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembagian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TANA TORAJA
dan
BUPATI TANA TORAJA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp1.186.015.326.000,00, berkurang sejumlah Rp16.996.873.000,00 sehingga menjadi Rp 1.169.018.453.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp1.186.015.326.000,00		
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (16.996.873.000,00)</u>		
Jumlah Pendapatan setelah perubahan			Rp1.169.018.453.000,00
2. Belanja			
a. Semula	Rp1.186.015.326.000,00		
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 69.459.614.000,00</u>		
Jumlah Belanja setelah perubahan			Rp1.255.474.940.000,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan			Rp (86.456.487.000,00)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp 0,00		
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp86.456.487.000,00</u>		
Jumlah Penerimaan setelah perubahan			Rp 86.456.487.000,00
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp 0,00		
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>		
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		Rp	0,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan		<u>Rp86.456.487.000,00</u>	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan asli daerah			
1) Semula	Rp 128.559.974.000,00		
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (3.000.000.000,00)</u>		
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan			Rp125.559.974.000,00
b. Dana Perimbangan			
1) Semula	Rp840.754.948.000,00		
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (76.602.159.000,00)</u>		
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan			Rp764.152.789.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah			
1) Semula	Rp 216.700.404.000,00		
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 62.605.286.000,00</u>		
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan			Rp279.305.690.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan:

a. Pajak Daerah			
1) Semula	Rp12.000.000.000,00		
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (1.000.000.000,00)</u>		
Jumlah pajak daerah setelah perubahan			Rp11.000.000.000,00
b. Retribusi Daerah			
1) Semula	Rp15.000.000.000,00		
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (5.000.000.000,00)</u>		
Jumlah Retribusi setelah perubahan			Rp10.000.000.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp9.500.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp9.500.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp92.059.974.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 3.000.000.000,00</u>	
Jumlah lain - lain pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp95.059.974.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

1) Semula	Rp14.335.208.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 814.478.000,00</u>	
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan		Rp15.149.686.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp 603.854.432.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (54.688.437.000,00)</u>	
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan		Rp549.165.995.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp222.565.308.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp(22.728.200.000,00)</u>	
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan		Rp199.837.108.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan:

a. Hibah

1) Semula	Rp40.000.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp31.824.155.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan		Rp71.824.155.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi

1) Semula	Rp40.000.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (8.485.000,00)</u>	
Jumlah Pendapatan bagi hasil pajak provinsi setelah perubahan		Rp39.991.515.000,00

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp10.940.026.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp32.000.000.000,00</u>	
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan		Rp39.991.515.000,00

d. Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Lembang

1) Semula	Rp125.760.378.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (1.210.384.000,00)</u>	
Jumlah bantuan keuangan pemerintah pusat kepada pemerintah lembang setelah perubahan		Rp124.549.994.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp 647.688.375.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 53.515.539.000,00

Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp 701.203.914.000,00

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp 538.326.951.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 15.944.075.000,00

Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp 554.271.026.000,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp 397.602.743.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp (1.662.040.200,00)

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 395.940.702.800,00

c. Belanja Subsidi

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 1.500.000.000,00

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp 1.500.000.000,00

d. Belanja Hibah

1) Semula Rp 59.727.700.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp (7.422.204.000,00)

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 52.305.496.000,00

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp 218.000.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp (200.000.000,00)

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 18.000.000,00

f. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp 400.000.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp 400.000.000,00

g. Belanja bantuan keuangan

1) Semula Rp 188.242.930.448,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp (487.765.248,00)

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp 187.755.165.200,00

h. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp 1.497.001.552,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 61.787.548.448,00

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 63.284.550.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp 67.802.781.500,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp (11.148.321.520,00)

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 56.654.459.980,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp284.973.456.746,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp (50.975.397.044,00)

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp233.998.059.702,00

c. Belanja Modal

1) Semula Rp185.550.712.754,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 78.067.793.564,00

Jumlah modal setelah perubahan Rp263.618.506.318,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah Rp 86.456.487.000,00

1) Semula Rp0,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 86.456.487.000,00

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp86.456.487.000,00

b. Pengeluaran sejumlah Rp0,00.

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp 0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp36.456.487.000,00

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp36.456.487.000,00

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp36.456.487.000,00

b. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp50.000.000.000,00

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp50.000.000.000,00

Jumlah Pinjaman daerah setelah perubahan Rp50.000.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00

Jumlah Pembiayaan daerah setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati Tana Toraja menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale

pada tanggal: **31 Oktober 2020**

B. BURATANA TORAJA,



H. ASRI SAHRUN SAID

Diundangkan di Makale

pada tanggal: **31 Oktober 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,



SEMUEL TANDE BURA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2020 NOMOR **02**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.002.115.20 TAHUN 2020